



MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBUATAN BUKU NASAB NAQOBAH ANSAB AULIYA TIS'AH

A. PERSYARATAN

1. Pemohon mengisi biodata lengkap pada formulir permohonan pembuatan buku nasab dari yang sudah disediakan oleh Naqobah Ansab Auliya Tis ah (NAAT)
2. Pemohon menuliskan pada formulir nama lengkap, nama ayah dan atau Ibu, nama kakek dan atau Nenek, dan seterusnya minimal sampai generasi ke-5 ke atas atau sampai ke Walisongo dengan benar.
3. Pemohon dapat menuliskan nama-nama saudaranya, nama saudara-saudara ayahnya, dan nama saudara-saudara kakeknya dengan lengkap dan benar.
4. Bagi pemohon yang salah satu dari keluarga pemohon telah memiliki buku nasab/ Piagam Nasab agar melampirkan fotocopy tersebut dilegalisir NAAT terdekat dimasing-masing Kab/Kota dan/atau Wilayah Provinsi dengan cukup kesaksian dari keluarga tersebut, tanpa melampirkan silsilah keluarga pemohon.
5. Melampirkan foto copy KTP ataupun paspor, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran masing-masing 1 (satu) lembar.
6. Melampirkan pas photo terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
7. Pemohon menandatangani formulir permohonan pembuatan buku nasab.
8. Formulir permohonan pembuatan buku nasab harus ditandatangani oleh 2 (Dua) orang saksi yang benar-benar mengetahui keabsahan nasab dari pemohon dan dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya yaitu terdiri dari 1 orang keluarga dekat dan 1 orang Ahlul balad (ketua ikatan famili keluarga jauh) Pemohon dan 2 (dua) orang saksi harus menuliskan nomor telepon dan yang dapat dihubungi.
9. Melampirkan bukti-bukti pendukung minimal 2 (dua) alat bukti:
 - Kitab dan atau silsilah/ Manuskrip
 - Riwayat/ keterangan yang dapat di pertanggungjawabkan
 - Kesaksian/ pengakuan tertulis yang dapat di pertanggungjawabkan
 - Surat keterangan yang sah menurut hukum
 - Sumpah yang dituangkan dalam bentuk tertulis
 - Petunjuk
10. Apabila ada data keluarga yang berhubungan dengan nasab pemohon maka agar dilampirkan foto copy dari data tersebut.
11. Membayar biaya administrasi sebagaimana ketentuan berlaku untuk 1 paket Buku Nasab yang berupa :
 - Syahadah (Nasab/piagam)
 - Bithoqoh (Kartu Nasab)
 - Buku Nasab
12. Pembayaran tersebut di atas dapat ditransfer ke rekening Bank BSI a.n. NAQOBAH ANSAB AULIYA TIS AH nomor rekening 722 725 9398
 - Bukti transfer agar dilampirkan pada formulir
 - Biaya di atas belum termasuk ongkos kirim



B. TATA CARA PENGAJUAN

1. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi oleh pemohon, maka berkas permohonan diajukan melalui LP3SN DPC atau DPW atau NAAT setempat.
2. DPC/DPW/ NAAT setempat melakukan pemeriksaan berkas apabila dinyatakan lengkap dapat melakukan tahapan berikutnya. Apabila belum lengkap, pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan
3. LP3SN DPC/DPW/ NAAT setempat melakukan pemeriksaan berkas, penelitian silsilah disertai berita acara
4. DPC/DPW/NAAT setempat mengirim berkas lengkap ke DPP (LP3SN Pusat).
5. LP3SN Pusat memeriksa kembali kelengkapan berkas dan dapat memeriksa, meneliti dan mengkaji kembali dan membuat putusan.
6. Apabila permohonan dikabulkan dan diputuskan cukup dan benar maka DPP mengeluarkan buku/piagam/dan lainnya.
7. Buku/piagam dan atau hasil putusan dapat diambil sendiri oleh pemohon atau dikirim ke alamat pemohon dengan biaya pengiriman dibebankan kepada Pemohon.
8. Apabila pemohon tidak dapat datang sendiri untuk mengambil buku/piagam nasabnya, maka dapat diwakil oleh 2 (dua) orang saksi yang dikenal oleh pengurus DPP (LP3SN PUSAT)

Pamekasan, 4 Desember 2020

Ketua
LP3SN NAAT,

KH. Abdul Hannan Ihsan



Mengetahui
Ketum NAAT,

KH. R. Ilzamuddin Sholeh